

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1
Semarang Telp.(024) 76423074, 8505189 Fax
(024) 8505189
Website : jateng.bawaslu.go.id
Email : set.jateng@bawaslu.go.id

Nomor : 0507/HM.00.01/K.JT/07/2024
Sifat : Penting;
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Semarang, 19 Juli 2024

Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**
se-Jawa Tengah

Di –

TEMPAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor:0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Bahwa dalam rangka melakukan optimalisasi publikasi pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk menggunakan logo **Wasra Wasri Bawaslu Provinsi Jawa Tengah** dan logo **Sesarengan Ngawasi** dalam setiap konten yang akan diposting, *backdrop* kegiatan, bahan sosialisasi dan segala bahan tayang yang akan diproduksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk **mengubah** format font dan desain yang telah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota menginstruksikan hal tersebut diatas kepada jajaran Ad-Hoc ditingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - d. Dokumen/*file* Wasra Wasri Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat diunduh pada link (<https://s.id/WASRAWASRIJTG>).
3. Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



KETUA,

MUHAMMAD AMIN, S.A.P., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan);
2. Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.